



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 20 Februari 2000, NIK 7571026002000003 umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah angga, tempat kediaman di Jalan Yusuf Polapa RT 001/RW 001, KOTA SELATAN, ,
sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Gorontalo 9 September 1995, NIK 7571020909940002 umur 26 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar , pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 121/003/IX/2021, tanggal 11 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mohamad Febriansyah Lalantu usia 7 bulan, dan anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat hingga mengalami memar dan lebam pada bagian tubuh Penggugat, sehingga dengan perbuatan tersebut Penggugat melaporkan perilaku Tergugat pada Polres setempat dan mengakibatkan Tergugat dikurung selama satu hari lamanya, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam;

4. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada akhir bulan Agustus 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 minggu hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 401/Kesra/LB/1389 tanggal 25 Agustus 2022;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak;
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022 sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 29 Agustus dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya mengalami perubahan yakni petitum angka 3 gugatan dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Nomor 121/003/IX/2021, tanggal 11 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

• **Bukti Saksi.**

Saksi . **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT saksi kenal karena saksi adalah nenek Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 September ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tegugat telah dikaruniai 1 orang anak diberi nama Mohamad Febriansyah Lalantu ;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat hingga mengalami memar dan lebam pada bagian tubuh Penggugat, sehingga dengan perbuatan tersebut Penggugat melaporkan perilaku Tergugat pada Polres setempat dan mengakibatkan Tergugat dikurung selama satu hari lamanya;
 - Bahwa penyebab lain Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol hingga hingga mabuk bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam; –

- Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa terakhir pada akhir bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah tahun Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih tahun Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat; Saksi . **Fitri Backloman binti Muhtar Heri Backloman**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, KotaGorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT saksi kenal karena saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 September ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tegugat telah dikaruniai 1 orang anak diberi nama Mohamad Febriansyah Lalantu ;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karenaTergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat hingga mengalami memar dan lebam pada bagian tubuh

Hal. 5dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga dengan perbuatan tersebut Penggugat melaporkan perilaku Tergugat pada Polres setempat dan mengakibatkan Tergugat dikurung selama satu hari lamanya;

- Bahwa penyebab lain Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga hingga mabuk bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam;
- Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa terakhir pada akhir bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah tahun Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih tahun Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sejak bulan Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat hingga mengalami memar dan lebam pada bagian tubuh Penggugat, sehingga dengan perbuatan tersebut Penggugat melaporkan perilaku Tergugat pada Polres setempat dan mengakibatkan Tergugat dikurung selama satu hari lamanya, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada akhir bulan Agustus 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 minggu hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2021 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Fitri Backloman binti Muhtar Backloman telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

, bahwa berdasarkan keterangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Desember 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat hingga mengalami memar dan lebam pada bagian tubuh Penggugat, sehingga dengan perbuatan tersebut Penggugat melaporkan perilaku Tergugat pada Polres setempat dan mengakibatkan Tergugat dikurung selama satu hari lamanya;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga hingga mabuk bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 3 minggu lamanya;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih 3 minggu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat hingga mengalami memar dan lebam pada bagian tubuh Penggugat, sehingga dengan perbuatan tersebut Penggugat melaporkan perilaku Tergugat pada Polres setempat dan mengakibatkan Tergugat dikurung selama satu hari lamanya;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat tetap tidak berubah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 minggu sampai sekarang, dan selama kurang lebih 3 minggu berpisah sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap ;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 29 Agustus 2022, kepada Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andi Lalantu bin Amin Lalantu) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Biaya perkara dibebankan ke Negara dalam DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 20 September Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syafar Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Hakim Anggota

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharis Hulawa

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2022/PA.Gtlo